

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, saya ingin mengkaji kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pemanfaatan tanah sewa oleh pemiliknya di Bimbingan Belajar *Smart Solution* Rungkut Pesantren Surabaya, yakni Pak Ducha sebagai pemilik tanah memberikan sewa kepada Pak Akhmad selaku penyewa, berupa tanah. Pemilik memberikan sewa kepada penyewa untuk menyewakan tanah kosong guna dibangun bangunan untuk ruang kelas bimbingan belajar. Namun dalam praktiknya, pemilik tanah tersebut memakai satu ruang kosong yang termasuk dalam bangunan yang didirikan oleh penyewa tersebut. Maka dari itu, pemanfaatan tanah sewa oleh pemiliknya tidak diperbolehkan. Karena hak dari penyewa sudah diambil alih oleh pemilik untuk urusan pribadi dan adanya peraturan yang dibuat sepihak oleh pemilik tanpa kesepakatan bersama.

Dalam tinjauan hukum Islam, pemanfaatan tanah sewa oleh pemiliknya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dalam rukun *ijārah* , yakni tentang sighth dan manfaat yang dipraktikkannya. Dalam tinjauan hukum pertanahan tidak sesuai dengan syarat yang ada. Yang mana pernyataan itu telah disepakati diawal. Namun selama dalam proses penyewaan, hak dari penyewa diambil

